



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 33/Pid.B/2019/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Melkianus Domu Wulang alias Yanus alias Bapak Umbu;**
2. Tempat lahir : Tanarara – Sumba Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 01 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Manggawai Rt.004 Rw.002 Desa Praibokul, Kec. Matawai La Pawu, Kab Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan 01 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 19 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Wgp tanggal 06 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Wgp. tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS DOMU WULANG alias YANUS alias BAPAK UMBU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKIANUS DOMU WULANG alias YANUS alias BAPAK UMBU dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang jenis Sumba Barat Mata Parang terbuat dari dari besi warna putih silver, panjang mata parang 3 cm, panjang keseluruhan parang 74 cm, panjang ulu / gagang parang 22 cm (sebagian ulu/gagang dipasang pipa warna hitam) diameter ulu/gagang parang 4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan saya sebagai Terdakwa Melkianus Domu Wulang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Bapak jaksa;
 2. Membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak saya dalam kemampuan, harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MELKIANUS DOMU WULANG alias YANUS alias BAPAK UMBU** pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban di Manggawai Rt. 004 Rw. 002 Desa Praibokul Kec. Matawai La Pawu Kab. Sumba Timur atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MERSI HADA INDA” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari saksi korban MERSI HADA INDA bertengkar mulut dengan terdakwa karena kuda milik saksi korban yang diikat di padang terlepas lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa jangan sampai terdakwa yang melepaskan kuda saksi korban, sehingga membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil sebilah parang selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban yang pada saat itu sedang menyusui anaknya di dapur saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan tangannya yang sedang memegang sebilah parang ke arah leher saksi korban tetapi saksi korban menangkis tangan terdakwa yang memegang parang dengan tangan kanan saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut ke arah saksi korban dan ujung punggung parang mengenai punggung kiri saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban MERSI HADA INDA tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu karena mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 057 / RSU-IM / I / 2019, tanggal 10 Januari 2019 An. MERSI HADA INDA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mitchel Natanael W. selaku dokter pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : “ditemukan lebam pada punggung kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Mersi Hada Inda alias Mersi alias Mama Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah anak tiri saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan parang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi di Manggawai RT.004 RW.002 Desa Parbokul Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya saksi melihat kuda yang di ikat di padang terlepas, kemudian saksi bertanya kepada anak-anak dalam rumah dan mereka



mengatakan bahwa Terdakwa yang melepaskan kuda tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa melepaskan ikatan hewan kuda tersebut namun Terdakwa tidak menerima baik dan marah-marah kepada saksi, pada saat saksi sedang menyusui anak saksi di dapur kemudian Terdakwa datang dan mengayunkan parang kearah kepala saksi namun tidak kena karena saksi menghindar sehingga mengenai bahu saksi, setelah itu saksi berteriak minta tolong dan suami saksi datang menolong dan mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu suami saksi lapor Ketua RW dan Ketua RW menyuruh lapor Polisi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dibahu;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya saksi memiliki masalah dengan Terdakwa mengenai hewan kuda;
- Bahwa saksi tidak dirawat di Rumah sakit, hanya rawat jalan;
- Bahwa benar visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipesidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak melakukan aktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak memaki terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi arena saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai hewan kuda yang terlepas dipadang dan Terdakwa tidak terima baik dan marah-marah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan parang dan saksi tidak memaki Terdakwa;

2. Ngguli Nganji alias Umbu Nganji alias Bapak Marthen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri saksi yang bernama Mersi Hada Inda alias Mersi;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi di Manggawai RT.004 RW.002 Desa Parbokul Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar saksi korban berteriak minta tolong dari arah dapur kemudian saksi datang dan melihat Terdakwa sedang memegang parang lalu saksi mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu saksi lapor Ketua RW dan Ketua RW menyuruh lapor Polisi sehingga saksi lapor Polisi;
- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian bahu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipesidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memukul Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saat ditempat kejadian saksi hanya mengambil parang dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan parang;

3. Dundu Rawa Mbaku alias Bahi alias Bapak Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Mersi Hada Inda alias Mersi;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Keponakan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi di Manggawai RT.004 RW.002 Desa Parbokul Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa waktu itu saksi dipanggil oleh anak-anak bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, setelah itu saksi datang dan melihat Terdakwa sedang memegang parang lalu saksi Umbu Nganji mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu saksi memegang tangan Terdakwa dan menyuruh saksi Agus Leha Hama Pati alias Agus alias Bapak Ronal membawa Terdakwa kerumah saksi, setelah itu saksi Umbu Nganji lapor Polisi;
- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian bahu;
- Bahwa benar visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipesidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering membuat keributan sehari-hari dirumahnya;
- Bahwa yang saksi lakukan di tempat kejadian adalah memegang tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan parang;

4. Agus Leha Hama Pati alias Agus alias Bapak Ronal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Mersi Hada Inda alias Mersi;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Manggawai RT.004 RW.002 Desa Parbokul Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa waktu itu saksi dipanggil oleh bapak saksi yang bernama Ndundu Rawa Mbaku dan menyuruh saksi membawa Terdakwa kerumah saksi;
- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian bahu;
- Bahwa benar visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipesidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan parang;

5. Arnesta Hamu Eti alias Asta alias Mama Jawal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Mersi Hada Inda alias Mersi;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai anak tiri saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat kejadian Tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Manggawai RT.004 RW.002 Desa Parbokul Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar saksi korban berteriak dari arah dapur minta tolong, kemudian saksi menuju dapur dan melihat Terdakwa memegang parang, kemudian saksi mengambil anak yang sedang di gendong oleh saksi korban dan keluar dapur sambil memanggil suami saksi;
- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian bahu;
- Bahwa benar visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipesidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mersi Hada Inda alias Mersi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban terluka sebagaimana Visum et Repertum;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membawa parang;
- Bahwa Saat itu saksi korban datang bertanya kepada Terdakwa sambil maki-maki dan menuduh Terdakwa melepaskan hewan kuda di padang dan saat itu saksi korban sambil membawa parang, kemudian saksi korban memukul Terdakwa dibagian punggung dan mencekik Terdakwa sehingga Terdakwa berontak, setelah itu datang bapak Terdakwa dan memisahkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saat Terdakwa merontak mengenai saksi korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban tidak baik dan sering bertengkar karena saksi korban dan bapak Terdakwa tidak pernah memperhatikan Terdakwa sebagai anak;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia meminta maaf karena Terdakwa juga disakiti oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang parang saat kejadian, tetapi saksi korban yang memegang parang;
- Bahwa keterangan di BAP Polisi tidak benar, karena saat itu Terdakwa dipaksa memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengayunkan parang ke saksi korban;
- Bahwa yang ada didapur saat kejadian adalah Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak megendong anak saat kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. **Sara Konga Wandal alias Sara**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah 6 (enam) tahun menjadi istri Terdakwa dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa tetapi dirumah orang tua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi korban yang menuduh Terdakwa melepaskan hewan kuda di padang sedangkan Terdakwa tidak melakukan seperti yang saksi korban tuduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya karena saat kuda terlepas di padang saksi bersama Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Mersi Hada Inda didalam dapur tetapi tidak membawa parang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang malah sebaliknya saksi korban yang memukul Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri saat didapur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban terluka atau tidak, yang saksi ketahui Terdakwa terluka dan Terdakwa juga divisum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai visum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa dengan saksi korban sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dengan saksi korban sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Terdakwa dipukul oleh saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa yang ada saat kejadian didapur adalah saksi korban, Asta, Umbu Nganji dan Ndundu Rawa Mbaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Parang jenis Sumba Barat Mata Parang terbuat dari dari besi warna putih silver, panjang mata parang 3 cm, panjang keseluruhan parang 74 cm, panjang ulu / gagang parang 22 cm (sebagian ulu/gagang dipasang pipa warna hitam) diameter ulu/gagang parang 4 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 057/RSU-IM/II/2019 pada tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mitchell Natael Winarko, Dokter pada RSU Imanuel Sumba, dengan kesimpulan: ditemukan lebam pada punggung kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Mersi Hada Inda alias Mersi alias Mama Putri mengalami pemukulan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi di Manggawai RT.004 RW.002 Desa Parbokul Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dibahu, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 057/RSU-IM/II/2019 pada tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mitchell Natael Winarko, Dokter pada RSU Imanuel Sumba, dengan kesimpulan: ditemukan lebam pada punggung kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **Melkianus Domu Wulang alias Yanus alias Bapak Umbu** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut



Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi di Manggawai RT.004 RW.002 Desa Parbokul Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur, saksi korban Mersi Hada Inda alias Mersi alias Mama Putri mengalami pemukulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban Mersi Hada Inda alias Mersi alias Mama Putri dibawah sumpah menyatakan pada pokok jika Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dengan menggunakan parang, yang awalnya saksi korban melihat kuda yang di ikat di padang terlepas, kemudian saksi korban bertanya kepada anak-anak dalam rumah dan mereka mengatakan bahwa Terdakwa yang melepaskan kuda tersebut, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa kenapa melepaskan ikatan hewan kuda tersebut namun Terdakwa tidak menerima baik dan marah-marah kepada saksi korban, pada saat saksi korban sedang menyusui anak saksi korban di dapur kemudian Terdakwa datang dan mengayunkan parang kearah kepala saksi korban namun tidak kena karena saksi korban menghindar sehingga mengenai bahu saksi korban, setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan suami saksi korban datang menolong dan mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu suami saksi korban lapor Ketua RW dan Ketua RW menyuruh lapor Polisi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut bersesuai dengan saksi Ngguli Nganji alias Umbu Nganji alias Bapak Marthen yang menyatakan dipersidangan pada pokoknya yaitu waktu itu saksi mendengar saksi korban berteriak minta tolong dari arah dapur kemudian saksi datang dan melihat Terdakwa sedang memegang parang lalu saksi mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu saksi lapor Ketua RW dan Ketua RW menyuruh lapor Polisi sehingga saksi lapor Polisi dan keterangan saksi Dundu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Mbaku alias Bahi alias Bapak Agus dipersidangan yang melihat Terdakwa sedang memegang parang lalu saksi Umbu Nganji mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu saksi memegang tangan Terdakwa dan menyuruh saksi Agus Leha Hama Pati alias Agus alias Bapak Ronal membawa Terdakwa kerumah saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan parang kearah kepala saksi korban namun tidak kena karena saksi korban menghindari sehingga mengenai bahu saksi korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dibahu, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 057/RSU-IM/II/2019 pada tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mitchell Natael Winarko, Dokter pada RSU Imanuel Sumba, dengan kesimpulan: ditemukan lebam pada punggung kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal atau tidak mengakui jika ia telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang, namun sebaliknya saat itu saksi korban datang bertanya kepada Terdakwa sambil maki-maki dan menuduh Terdakwa melepaskan hewan kuda di padang dan saat itu saksi korban sambil membawa parang, kemudian saksi korban memukul Terdakwa dibagian punggung dan mencekik Terdakwa sehingga Terdakwa berontak, setelah itu datang bapak Terdakwa dan memisahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya tersebut Terdakwa mengajukan saksi a de charge yaitu saksi Sara Konga Wandan alias Sara yang dibawah sumpah menyatakan jika Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang malah sebaliknya saksi korban yang memukul Terdakwa dengan menggunakan parang dan saat itu saksi a de charge melihat Terdakwa terluka dan telah divisum, namun saksi a de charge juga menyatakan jika ia tidak melihat saat kejadian didapur;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan maupun saksi a de charge yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat jika saksi yang diajukan tersebut tidak melihat langsung kejadian pemukulan terhadap saksi korban pada saat didapur, yang mana menurut saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut umum dapur adalah tempat terjadi pemukulan tersebut, kemudian mengenai saksi a de charge yang melihat jika Terdakwa terluka dan telah di visum, hal tersebut merupakan suatu tidak pidana yang berdiri sendiri yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan kewenangan Majelis Hakim hanya memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jika dilihat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum maupun bukti surat berupa Visum Et Repertum, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa tidak ada maksud lain pada perbuatan terdakwa kecuali kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada diri korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah Parang jenis Sumba Barat Mata Parang terbuat dari dari besi warna putih silver, panjang mata parang 3 cm, panjang keseluruhan parang 74 cm, panjang ulu / gagang parang 22 cm (sebagian ulu/gagang dipasang pipa warna hitam) diameter ulu/gagang parang 4 cm.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Melkianus Domu Wulang alias Yanus alias Bapak Umbu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang jenis Sumba Barat Mata Parang terbuat dari dari besi warna putih silver, panjang mata parang 3 cm, panjang keseluruhan parang 74 cm, panjang ulu / gagang parang 22 cm (sebagian ulu/gagang dipasang pipa warna hitam) diameter ulu/gagang parang 4 cm.

Dirampas untuk dirusakkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, SH., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh SAKA ANDRIYANSA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

THEODORA USFUNAN, SH.

ttd

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Hakim Ketua,
ttd

RICHARD EDWIN BASOEKI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H

Untuk salinan yang resmi:

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II

= Marthen Benu, S.H =

NIP : 19690302 199203 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)